



## KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT BIO CYCLE INDO

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA DAN/ATAU BADAN USAHA MILIK DESA  
BERSAMA UNTUK INOVASI PERTANIAN DI DESA, DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 18/HKM.07.01/IX/2024  
NOMOR : BCI.SPJ.2024.IX.011

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (30-09-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BUDI TANAKA** : Direktur Utama PT. Bio Cycle Indo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat Akta No. 43 Tanggal 31 Mei 2024 dibuat oleh Anah, S.H., M.Kn, Notaris di pagedangan Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-00097.AH.02.02. Tahun 2022. PT Bio Cycle Indo yang berkedudukan dan berkantor di JL. Teratai Raya, Kel. Sungai Putih, Kec Tapung , Kab. Kampar, Prov Riau. Yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi pupuk yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengoptimalkan potensi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama untuk inovasi pertanian di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk mensinergikan kegiatan PARA PIHAK untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi di bidang inovasi pertanian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. peningkatan kapasitas petani di bidang inovasi pertanian;

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

- c. penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 4  
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

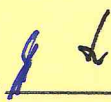
PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat,  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi  
Alamat : Gedung Utama Lantai 1  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi  
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata  
Nomor 17 Jakarta Selatan 12750  
Telepon : (021) 791 98670  
Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Direktur PT Bio Cycle Indo  
Alamat : Jl. Teratai Raya No 33 A, Kampar, Pekanbaru  
Riau  
Telepon : 0852 1729 7336  
Email : Tanaka@biocycleindo.com

- (2) Jika terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

Pasal 8  
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BUDI TANAKA

PIHAK KESATU,



TALIBIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: